

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari pembahasan dan hasil penelitian tentang Pelaksanaan Perlindungan Hukum Mengenai Hak Cuti Haid dan Hak Cuti Melahirkan Bagi Pekerja Perempuan Ditinjau dari Undang-undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Studi Kasus di PT. Kaliaren Jaya Plywood, Kuningan-Jawa Barat), maka dapat ditarik beberapa kesimpulan:

1. Pelaksanaan pemenuhan hak cuti haid serta hak cuti hamil dan melahirkan bagi pekerja perempuan di PT. Kaliaren Jaya Plywood belum sepenuhnya terlaksana, karena PT. Kaliaren Jaya Plywood baru beberapa tahun belakangan ini merekrut para pekerja perempuan. Cuti haid bagi para pekerja perempuan di PT. Kaliaren Jaya Plywood ini belum diterapkan karena belum pernah ada yang mengajukan cuti haid. Tetapi jika dalam masa haid keadaan fisiknya tidak memungkinkan sehingga yang bersangkutan tidak dapat melakukan pekerjaan tersebut maka termasuk sebagai izin sakit. Sedangkan mengenai cuti hamil dan melahirkan di PT. Kaliaren Jaya Plywood sudah diterapkan. Hak cuti hamil dan melahirkan ini sudah pernah diberikan kepada pekerja perempuannya selama 3 bulan, yaitu 1,5 bulan sebelum melahirkan dan 1,5 bulan setelah melahirkan. Pengajuan cuti melahirkan ini minimal diajukan seminggu sebelumnya.
2. Upaya hukum yang bisa ditempuh apabila hak-hak nya diabaikan, Apabila terjadi perselisihan di PT. Kaliaren Jaya Plywood dalam hal ini jika terjadinya perselisihan antara pekerja dengan pihak perusahaan yaitu dilakukan dengan cara non litigasi. Mulai dari bipartit (musyawarah antara kedua belah pihak) ataupun secara mediasi (dengan menghadirkan pihak ketiga).

B. Saran

Berdasarkan dari pembahasan dan hasil penelitian tentang Pelaksanaan Perlindungan Hukum Mengenai Hak Cuti Haid dan Hak Cuti Melahirkan Bagi Pekerja Perempuan Ditinjau dari Undang-undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Studi Kasus di PT. Kaliaren Jaya Plywood, Kuningan-Jawa Barat), penulis memiliki beberapa saran yang dirasa relevan dengan permasalahan yang dikaji, yaitu:

1. Bagi pihak PT. Kaliaren Jaya Plywood Kuningan, diharapkan agar lebih bisa memperhatikan lagi mengenai hak yang seharusnya didapatkan oleh pekerjanya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Juga melakukan sosialisasi mengenai apa saja hak dan kewajiban para pekerja agar para pekerja mengetahui apa-apa saja yang seharusnya mereka dapatkan dari perusahaan tempat bekerja.
2. Bagi para pekerja perempuan khususnya yang bekerja di PT. Kaliaren Jaya Plywood Kuningan, agar bisa lebih mengetahui apa saja hak yang seharusnya didapatkan ketika bekerja di suatu perusahaan. Karena dengan mengetahui hak yang seharusnya didapat, perusahaan akan dapat memberikan hak-hak pekerjanya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang.

